

# STRATEGI PEMILIHAN DAN PENINGKATAN SDM AMIL YANG INOVATIF DAN BERDAYA MASLAHAH

Oleh : Ahmad Habibi\*

Abstraksi

*Pada masa kini banyak sekali badan amil zakat yang bermunculan, dibentuk dari organisasi masyarakat yang ada. Dari berbagai badan amil zakat yang ada, kita harus selektif dalam memilih mana badan amil yang bisa kita percaya untuk menyalurkan zakat kita. Selain itu perlunya petugas Amil zakat yang mempunyai kapabilitas dan bisa dipercaya untuk mengelola zakat secara optimal dan penyaluran yang efektif dan efisien. Rekrutmen amil harus benar-benar selektif agar anggota-anggota amil pada badan Amil Zakat berdaya guna dan mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan*

Kata Kunci : Amil, Inovatif, Masalah

## A. Pendahuluan

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat. Peristiwa Pasuruhan yang mengakibatkan meninggalnya para mustahik seakan membuka mata kita semua ternyata begitu parahnya kemiskinan yang ada di negeri ini, sebuah ironi yang sangat menyakitkan karena mereka harus membayarnya dengan nyawa demi untuk mendapat zakat sebesar 20 ribu rupiah.

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian itu adalah hak fakir miskin yang utama dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber nilai islami yang tidak asing lagi bagi umat islam. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang itu diantaranya :<sup>1</sup>

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ  
الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah:5)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

\* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup> IAIN Raden Intan, Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu pendekatan Operatif, Lampung: IAIN Raden Intan. 1990.hlm 1

“ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 110).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q.S. Adz. Dzariyat).

Dari segi organisasi dan manajemen, telah pula dikemukakan harapannya bahwa pengorganisasian atau pengaturan zakat secara modern yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Maka perlulah penunjukan petugas penghimpun dan penyalur zakat yang kredibel dan bertanggung jawab serta memiliki kapabilitas yang tinggi untuk memegang amanah ,agar nantinya pehimpunan dan penyaluran zakat dapat berjalan efektif dan efisien.

Pada masa kini banyak sekali badan amil zakat yang bermunculan, dibentuk dari organisasi masyarakat yang ada. Dari berbagai badan amil zakat yang ada, kita harus selektif dalam memilih mana badan amil yang bisa kita percaya untuk menyalurkan zakat kita. Selain itu perlunya petugas Amil zakat yang mempunyai kapabilitas dan bisa dipercaya untuk mengelola zakat secara optimal dan penyaluran yang efektif dan efisien. Rekrutmen amil harus benar-benar selektif agar anggota-anggota amil pada badan Amil Zakat berdaya guna dan mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan

Makalah ini berbicara tentang “Strategi atau kiat-kiat pemilihan dan peningkatan SDM Amil yang berdaya masalah”, membahas tentang apa itu amil,tuga-tugasnya serta bagaimana memilih dan meningkatkan SDM Amil dalam proses rekrutment nya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Amil Zakat**

Kata Amil terambil dari kata ‘amal yang biasa diterjemahkan dengan yang mengerjakan atau pelaksana. Arraghib Al-Asfahani dalam mufradatnya menulis adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk suatu tujuan. Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan dalam surat Attaubah ayat 60 menjelaskan apa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau Pemerintah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai Ajubaat, serta menyimpan dan memeliharanya yang dinamai Alhazanah/Bendaharawan, termasuk pula para pengembala, petugas administrasi, dan mereka semua harus terdiri dari orang-orang muslim.<sup>2</sup>

Kalau diamati di atas. Amil harus diangkat oleh petugas pemerintah yang telah ditunjuk dan mempunyai wewenang. Pendapat ini dilonggarkan oleh beberapa ulama semacam Abu Zahrah. Menurutnya amil adalah mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung serta mencari orang-orang yang butuh mustahiqqin serta membagikannya kepada mereka.<sup>3</sup>

Imam Asy-Syafi’I menyatakan bahwa amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa’I (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 95

<sup>3</sup> Ibid .hlm 96

<sup>4</sup> Ibid,.hlm 126

Pengertian Amil menurut pendapat empat Mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi'i mendefinisikan Amil sebagai orang yang bekerja mengurus Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Mazhab ini merumuskan 'Amil sebagai berikut: "Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya". Dimasukkannya Amil sebagai Asnaf menunjukkan bahwa Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya. Hanafi memberikan pengertian yang lebih umum yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Pendapat Imam Hanbal yaitu pengurus zakat, yang diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya). Sedang pengertian Amil menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dsb. Syarat amil harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.

Walaupun sementara ulama berpendapat bahwa amil tidak harus diangkat/ditunjuk oleh Penguasa, namun semua ulama sependapat bahwa keterlibatan imam dalam penegelolaan zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji.

Pada dasarnya amil itu diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus sluruh masalah zakat. Ini berarti, mencakup orang-orang yang khusus menangani penghimpunan zakat, orang yang menyimpannya, orang yang menjaganya, orang yang melakukan pendataan, dan seterusnya. Semuaorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya, walaupun mereka orang kaya, karena mereka telah meluangkan waktu dan berjerih payah untuk ikut menangani kepentingan kaum muslimin.

Menurut Alqardhawi dalam Musykilat AlFaqr Wa Kaifa 'alajaha Al-Islam mengemukakan keistimewaan kebijaksanaan tersebut antara lain:<sup>5</sup>

- a. Jaminan terlaksananya syariat zakat karena bukankah ada saja manusia-manusia yang berusaha menghindar bila tidak ada yang mengawasi oleh penguasa.
- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula semua mustahiq akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara air muka para mustahiqqin karena mereka tidak perlu berhadapan langung dengan para Muzakky dan mereka tidak harus pula untuk datang meminta.
- d. Sektor (Ashnaaf yang harus meminta) zakat, tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sector ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

## 2. Syarat Amil Zakat<sup>6</sup>

Amil merupakan sasaran berikutnya setelah fakir miskin (9:60). Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya. Sesuai dengan firman Allah Swt berikut:

---

<sup>5</sup> IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan. 1990.hlm 97. Disadur dari terjemahan buku "problematika kemiskinan" oleh Umar Fanany, B.A Bina Ilmu Surabaya.hlm 144

<sup>6</sup> [Syarat-syarat Amil Zakat](#) Minggu, 25 Oktober 2009 , Posted by Hasan Ismail at 08:12 diunggah kamis jam 22.15 tahun, tahun 2012

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.( Q.S. At taubah: 60)

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Para ulama berselisih dalam menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang diangkat sebagai amil zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Muslim

Karena zakat ini urusan kaum muslim, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka, dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedung dan sopir. Menyikapi hal ini, Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata al-amilina`alaiha` bersifat umum, sehingga mencakup muslim dan kafir, jaga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya oleh karena itu tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik., akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban islam hanya ditangani oleh orang islam.

b. Akhil Baligh dan Terpercaya

Persyaratan ini disepakati oleh para ulama karena orang yang sudah baligh dapat membedakan antara yang baik dan yang salah.

c. Memahami Hukum Zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati, urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksana, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

d. Mampu Melaksanakan Tugas yang Dibeberkannya

Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Kemampuan ini wajib agar dalam prakteknya dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

“ Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf: 50)

### 3. Perbandingan Prosentase Bagian Amil

Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan Amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para Mustahiq, khususnya Amil, mengingat konsep Fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta

terkumpul. Ada juga beberapa Ahli Fiqh yang berbeda-beda dalam memutuskan gaji yang diberikan kepada Amil tersebut.

Ada pendapat Mazhab Mâliki dan jumhur ulama', yang mengatakan bahwa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. hanya saja, Abû Hanîfah membatasi pemberian gaji atau upah Amil tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul. Sementara itu Imam Syafi'i membolehkan pengambilan upah sebesar 1/8 (seperdelapan) dari total dana zakat yang terkumpul. Bahkan ada juga pendapat ulama sebagai bentuk hati-hati upah amil bisa diambil 10% dari total zakat yang terkumpul. Pelaksanaan zakat melalui amil zakat dari muzakki untuk kemudian disalurkan pada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal kariatif (kedermawaan), tetapi ia juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoriatif (ijibari).<sup>7</sup>

#### **4. Kriteria Amil Zakat Berdaya Masalah**

Kriteria untuk menjadi Amil Zakat yang baik agar dapat berfungsi dengan benar sekurang-kurangnya ada 5 hal: 1. Berilmu, 2. Ikhlas, 3. Amanah, 4. Profesional dan 5. Keteladanan. 'Amil zakat yang profesional di dalamnya bukan sekedar kumpulan petugas pelaksana, namun ada para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sekalian dengan skala priorotasnya. 'Amil zakat itu dibentuk salah satunya adalah untuk menghindari dana-dana yang kurang mengena. Mereka bertugas melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan porsi lebih besar pada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan pertimbangan yang matang.

Di zaman dahulu 'amil zakat benar-benar efisien dalam bekerja sehingga mampu mengangkat kemiskinan seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Sehingga secara syar'i kerja para 'amil zakat ini didukung dengan diberikannya mereka sebagian hak harta zakat itu. Ini untuk menunjang kinerja panitia agar lebih produktif dan profesional. Namun dibatasi hanya 1/8 dari harta zakat yang terkumpul, terutama zakat mal. Karena zakat fitrah itu sifatnya sementara dan umumnya sedikit. Tidak terlalu dibutuhkan usaha yang terlalu keras untuk mengerjakannya. Karena umumnya umat Islam secara berbondong-bondong akan mendatangi panitia penerimaan zakat fitrah. Sedangkan pada zakat mal, memang mutlak dibutuhkan keberadaan amil yang profesional.

Khusus amil zakat mal, seharusnya punya kriteria yang cukup. Paling tidak mereka harus orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Amil Zakat yang berdaya masalah harus menunjukkan sisi profesionalitasnya karena menyangkut kemampuan individu tersebut, agar dalam apilkasinya seorang amil dapat menjalankan suatu lembaga zakat yang efektif dan efektif dalam proses penghimpunan dana zakat, penghitungan, penyaluran, dan lain-lain. Kriteria Amil yang perlu ada di suatu lembaga zakat sebagai berikut :

- a. Adanya ahli syariah agar tahu apa dan bagaimana hukum zakat itu.
- b. Ada ahli manajemen agar piawai memanager lembaga dengan profesional, efektif dan efisien.
- c. Ada ahli ekonomi kerakyatan dan pendataan lapangan agar tahu persis siapa saja di antara masyarakat yang masuk dalam kriteria mustahik zakat.
- d. Ada ahli ekonomi perusahaan dan dunia usaha agar tahu siapa saja yang wajib zakat.<sup>8</sup>

Semua potensi itu dihimpun dengan baik dan harus bekerja secara profesional selain harus aktif mendatangi para wajib zakat, bukan hanya menunggu di kantor. Untuk semua tugas berat itu, wajarlah bila mereka dikatakan sebagai amil profesional dan wajar pula mereka mendapat maksimal 1/8 bagian zakat sebagai amil.

---

<sup>7</sup> Amil Zakat - Manajemen Zis

<sup>8</sup> [kriteria menjadi amil zakat](#) by ichreza on Sun Jul 22, 2012 5:52 am. Diunggah pukul 22.20 tahun 2012

Tetapi kalau sekedar ‘amil-amilan’ atau dalam artian amil yang hanya bertugas dalam penyaluran saja dan tidak jelas tingkat profesionalismenya, jangan-jangan hanya akan memakan harta zakat. Sekedar mengkoordinir zakat fitrah yang sebenarnya tidak terlalu memeras keringat, tanyakan pada diri nurani anda anda sendiri, apakah anda berhak atas uang itu ?. Banyak hal tersebut terjadi dalam prakteknya. Banyak amil zakat yang kurang professional. Dalam zakat fitrah, bila amil yang hanya menyalurkan zakatnya masih diperbolehkan, tetapi petugas amil yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian harus setidaknya amil yang berdaya professional dan mengetahui hukum-hukum fiqihnya.

## 5. Problematika Amil Zakat

Cerita soal amil atau istilah zaman sekarang adalah relawan zakat atau pekerja zakat dari lembaga-lembaga zakat profesional yang berjalan kaki, naik angkot, naik bis kota, atau paling banter naik motor untuk menawarkan proposal dan menjalankan tugas lainnya, nyaris tak terdengar lagi. Fenomena ini memang terjadi pada perjalanan awal berdirinya lembaga zakat kontemporer di tanah air pada awal 1990-an.<sup>9</sup>

Pada era itu, para relawan dan pekerja zakat hingga pimpinan lembaga zakat sangat idealis. Dari dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk operasional sehemat mungkin agar jatah untuk *mustahik* (penerima zakat) jauh lebih besar. Intinya, beban dalam mengelola dana zakat—yang di dalamnya terdapat ganjaran bagi yang lurus dan ancaman dari Allah SWT bagi yang berkhianat—terasa sangat berat. Sehingga, mereka pun melakukan keprihatinan yang luar biasa. Tapi ketika lembaga zakat itu membesar dan kebanjiran dana zakat karena kemampuannya menghimpun cukup profesional, tantangan lembaga zakat berubah drastis. Di antaranya adalah tarik-menarik antara tetap *istiqamah* (konsisten) dengan kesederhanaanya atau mengikuti perkembangan arus membesarnya dana zakat (termasuk di dalamnya infak, sedekah, dan wakaf) yang bisa dihimpun tiap tahun.<sup>10</sup>

Perubahan-perubahan itu, menurut sumber *Sabili* terlihat pada meningkatnya gaji, tunjangan dan kesejahteraan, termasuk jaminan kesehatan serta asuransi bagi diri dan keluarganya. Tak hanya itu, berbagai fasilitas yang diklaim akan memperlancar pekerjaan juga disediakan lembaga, mulai dari mobil operasional dan fasilitas untuk pribadi, hingga biaya perjalanan dinas luar kota lengkap dengan akomodasinya. Untuk manajer dan direksi ada yang mendapat fasilitas hotel bintang lima dan tiket pesawat Garuda PP.<sup>11</sup>

Hal-hal ini terjadi bila lembaga zakat tersebut tumbuh menjadi lembaga besar. Banyak lembaga zakat yang amilnya sudah lagi tidak sesuai dengan sisi keprofesionalitasannya diragukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita sadar lembaga zakat bukan untuk mencari sumber rezeki dari uang yang terkumpul dari para Muzakki. Tetapi sebagai tugas amanah untuk kemaslahatan bersama agar para Mustahiq yang membutuhkan benar-benar tepat sasaran. Problematika amil yang tidak professional sangat mungkin banyak terjadi di lembaga-lembaga zakat. Seharusnya lembaga zakat mempunyai amil professional yang amanah dan bertanggungjawab atas segala urusan baik dari penghimpunan sampai penyaluran dana zakat tersebut. Banyak sekali amil yang kreatif dan inovatif dalam menarik minat para Muzakki untuk berkewajiban membayar zakat sesuai dengan Firman Allah, akan tetapi hal itu tidak saja cukup, amil juga dituntut untuk professional dalam penghimpunannya yang akuntabilitas dan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu para amil harus berkomitmen bahwa zakat untuk kepentingan umat, dan menunjukkan sisi keprofesionalitasannya. Seharusnya amil tidak mengkhawatirkan bagiannya karena amil termasuk dalam 8 asnaf.

Memang lembaga-lebaga zakat ini tidak punya kekuatan untuk memerangi yang tidak bayar zakat, itu memang harus diakui. Tapi kalau kita melihat jumlah orang yang secara

---

<sup>9</sup> Sumber: *Majalah Sabili* No 24/XVIII, 18 Agustus 2011

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> ibid

kesadaran mau bayar zakat dengan jumlah secara kualitatif dan kuantitatif lembaga zakat ini, kelihatannya masih berimbang. Artinya sekedar melayani zakat dari kalangan 'sadar zakat' pun sebenarnya lembaga-lembaga ini sudah cukup disibukkan. Apalagi bila nanti lembaga ini diresmikan sebagai salah satu badan resmi pemerintah baik berbentuk departemen atau kementerian.

## **6. Harapan Kedepan Badan Amil Zakat**

Sesungguhnya kerja amil zakat itu cukup berat karena bukan sekedar menerima dan menyalurkan zakat saja. Tetapi lebih dari itu juga punya beban untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dari segi pemungutan zakat, tidak cukup hanya sekedar menunggu di sekretariat, tetapi harus menjemput bola dengan mengadakan pendataan yang akurat kepada wajib zakat. Semua lapisan umat Islam harus didata kekayaannya lalu dibuatkan kalkulasi penghitungan zakatnya hingga ditagih dari mereka. Dari segi penyaluran, perlu diadakan riset dan penelitian tentang jumlah fakir miskin di suatu wilayah tertentu lengkap dengan potensi pengembangan sumber daya manusia mereka. Sehingga bisa dibuatkan skala prioritas yang bisa diberi zakat terlebih dahulu.

Idealnya zakat yang diberikan itu harus bisa menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara memberi peluang, pelatihan, pendidikan, motivasi dan modal real untuk usaha. Dengan bekal-bekal itu para mustahik zakat itu bisa dirubah nasibnya dan didongkrak ekonominya. Dengan harapan pada tahun-tahun mendatang mereka sudah bukan lagi mustahiq tetapi sudah jadi muzakki yang menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat. Semua kerja itu tidak bisa dilakukan sambil lalu, tetapi membutuhkan tenaga profesional dan mahir serta solid. Dengan demikian zakat itu bisa berjalan secara sistematis.

Dalam konteks seperti itulah para amilin layak mendapatkan bagian harta zakat karena mereka memang mencurahkan perhatian dan kerjanya sepenuhnya untuk berjalannya sistem zakat. Sedangkan panitia penerimaan dan penyaluran zakat yang sering dibuat baik di suatu masjid atau instansi namun dikerjakan dengan pasif dan menunggu saja, kurang layak untuk mendapat bagian harta zakat. Apalagi mereka telah digaji oleh instansinya sendiri. Tapi bila memang para amil itu sendiri termasuk orang miskin yang hidupnya kekurangan, maka boleh saja menerima harta zakat dari pos fakir miskin.

Bahwa lembaga-lebaga zakat ini tidak punya kekuatan untuk memerangi yang tidak bayar zakat, itu memang harus diakui. Tapi kalau kita melihat jumlah orang yang secara kesadaran mau bayar zakat dengan jumlah secara kualitatif dan kuantitatif lembaga zakat ini, kelihatannya masih berimbang. Artinya sekedar melayani zakat dari kalangan 'sadar zakat' pun sebenarnya lembaga-lembaga ini sudah cukup disibukkan. Apalagi bila nanti lembaga ini diresmikan sebagai salah satu badan resmi pemerintah baik berbentuk departemen atau kementerian.

Harapan kedepan, Lembaga Zakat harus selektif dalam memilih amil yang professional, kompeten dan bertanggung jawab dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat tersebut. Para amil juga harus punya jaringan luas dan berwawasan tinggi untuk lebih banyak wajib zakat yang belum membayarkan zakat terutama perusahaan-perusahaan dan para konglomerat. Memang zakat tidak seperti pajak yang sifatnya dipaksakan, tetapi zakat adalah kewajiban seorang muslim bila sudah mencapai nisabnya. Maka dari itu perlunya amil yang kreatif, inovatif serta berwawasan tinggi untuk dapat memaksimalkan potensi zakat yang masih banyak belum maksimal dalam penghimpunannya.

## **C. Kesimpulan**

- 1) Amil Zakat adalah orang yang bertugas dari penerimaan sampai dengan penyaluran Zakat kepada yang benar-benar ber-hak menerimanya.

- 2) Dalam kaitannya dengan Syarat Amil Zakat Profesional itu, sebenarnya cukup kita lihat dari pada proses kinerja para Amil Zakat tersebut, Amil Zakat yang profesional pasti sudah bisa mengolah semua proses-proses yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga jalannya penghimpunan sampai penyaluran akan efektif dan efisien.
- 3) Perlunya amil yang kreatif dan inovatif untuk mendukung agar penghimpunan dana zakat lebih terprogram dan maksimal.
- 4) Keberadaan lembaga-lembaga zakat harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga departemen- departemen dan instansi perusahaan mau membayar zakat secara berlanjut. Dengan adanya regulasi pemerintah, hal ini dapat sepenuhnya tercapai karena potensi zakat belum optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Gus Arifin. *Zakat, Infak, Sedekah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2011

IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan. 1990

*Sumber: Majalah Sabili No 24/XVIII, 18 Agustus 2011*

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah, Pustaka Kautsar, Jakarta: 2002*

Umar Fanany, "*problematika kemiskinan*", Bina Ilmu Surabaya.

Quth Ibrahim Muhammad, *Fiqih Ibadah, Referensi, Jakarta: 2012*